



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI GAMPONG DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Gampong;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan Gampong harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Gampong di Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI GAMPONG DI KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

8

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Sekretariat Gampong adalah unsur staf yang membantu tugas kesekretariatan Gampong dan kesekretariatan Tuha Peut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Kepala Urusan Keuangan adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Gampong, bertugas membantu sekretaris Gampong dalam pelayanan administrasi, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Gampong secara transparan dan akuntabel.
15. Keuangan Gampong adalah seluruh hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
16. Transaksi Non Tunai adalah metode pembayaran barang atau jasa yang tidak menggunakan uang fisik (kertas/logam), melainkan memanfaatkan instrumen berbasis kartu, elektronik atau berbasis kertas (cek/giro) untuk memindahkan dana secara digital.
17. Penerimaan Gampong adalah seluruh penerimaan uang melalui rekening Gampong yang menjadi hak Gampong dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali dan terdiri dari pendapatan asli Gampong, transfer dan pendapatan lain.
18. Pengeluaran Gampong adalah semua pengeluaran yang menjadi kewajiban Gampong dalam satu tahun anggaran, yang tidak akan diterima kembali oleh Gampong.
19. Belanja Gampong adalah seluruh pengeluaran dari rekening Gampong yang menjadi kewajiban Gampong dalam satu tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali, serta digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Gampong.

20. Pembiayaan Gampong adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun berikutnya.
21. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan Gampong dan membayar seluruh pengeluaran Gampong dalam 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan.
22. Penyedia (barang/jasa) adalah pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun badan usaha yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya berdasarkan kontrak.
23. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Gampong.
24. Sistem Keuangan Gampong *Online* yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi berbasis komputer dan web yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan keuangan Gampong yang transparan, akuntabel, dan terstandar dari perencanaan hingga pelaporan.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
26. *Cash Management System* adalah layanan perbankan berbasis internet banking yang ditujukan khusus bagi nasabah non perorangan, seperti perusahaan, instansi, korporasi atau lembaga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai Gampong dalam pelaksanaan APBG di Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan Penerimaan dan Pengeluaran APBG sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah;
 - b. transparan dan akuntabel;
 - c. efisien;
 - d. mudah dan cepat;
 - e. aman; dan
 - f. untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan Non Tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan Non Tunai;
- d. mekanisme pengeluaran Non Tunai;
- e. jenis dan pengecualian pengeluaran Non Tunai; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai di Gampong.

BAB V

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendapatan APBG dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan APBG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan asli Gampong meliputi:
 1. hasil usaha Gampong; dan
 2. hasil aset.
 - b. Pendapatan transfer meliputi:
 1. dana Gampong;
 2. alokasi dana Gampong;
 3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. bantuan keuangan dari APBK; dan
 5. bantuan keuangan dari APBA Provinsi.
 - c. Pendapatan lain meliputi:
 1. hasil kerja sama antar Gampong;
 2. penerimaan dari hasil kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;
 3. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong;
 4. penerimaan dari hibah dan/atau sumbangan pihak ketiga; dan
 5. pendapatan lain Gampong yang sah.

BAB VI

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

Penerimaan pendapatan Non Tunai dilakukan secara langsung ke rekening Gampong masing-masing Pemerintah Gampong pada Bank Persepsi.

BAB VII

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi Pengeluaran Gampong dilakukan secara non tunai.
- (2) Jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai:
 1. belanja tetap dan tunjangan Keuchik;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Gampong;
 3. jaminan sosial Keuchik dan Perangkat Gampong; dan
 4. tunjangan Tuha Peut.

- b. Belanja barang dan jasa:
 - 1. belanja barang perlengkapan;
 - 2. belanja operasional Tuha Peut;
 - 3. belanja jasa honorarium;
 - 4. belanja jasa sewa;
 - 5. belanja operasional perkantoran;
 - 6. belanja pemeliharaan; dan
 - 7. belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat.
 - c. Belanja modal:
 - 1. belanja modal tanah;
 - 2. belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
 - 3. belanja modal kendaraan;
 - 4. belanja modal gedung/bangunan dan taman;
 - 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - 6. belanja modal jembatan;
 - 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 - 8. belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - 9. belanja modal lainnya.
 - d. Belanja tak terduga; dan
 - e. Pembiayaan penyertaan modal Gampong:
 - 1. pembiayaan penerimaan; dan
 - 2. pembiayaan pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas Gampong ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan Internet Banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi berupa struk transfer dan/atau mutasi rekening/rekening koran.

Pasal 8

Setiap transaksi Pembayaran atas belanja APBG melalui sistem pembayaran non tunai, maka:

- a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di wilayah daerah wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- d. Apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang di terima.

BAB VIII

PENGECEUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah:
- a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan *transport*/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;

- d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - h. bantuan langsung tunai.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Gampong jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai disimpan dalam brankas Gampong.
 - (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas Gampong besarnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kaur keuangan, penyerahan keuangan kepada pelaksana kegiatan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah).

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di kaur keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBG di lingkungan Pemerintahan Kabupaten serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (4) Dalam pelaksanaan pengeluaran Transaksi Non Tunai, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Gampong yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana perbankan dari Bank Persepsi tetap melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBG dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Bank Persepsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 10 April 2026 M
21 Syawal 1447 H


BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 10 April 2026 M
21 Syawal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 18

